



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pemeliharaan anak yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Jakarta 6 Juni 1959 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, golongan darah (-) kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, alamat di Kelurahan Pandu Lingkungan IV, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, lahir di Surabaya 12 November 1959 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan Tiada, golongan darah (-) kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMP, alamat di Kelurahan Pandu Lingkungan IV, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Nomor 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo., tanggal 5 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 1981 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas Kota Manado dengan Nomor: 02/02/VI/1981;
 2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Teguh Cahyono, (laki-laki) berumur 16 tahun, anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor: 0011/AC/2017/PA.Mdo, tertanggal 9 Januari 2017, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Manado Nomor 330/Pdt.G/2016/PA.Mdo tanggal 9 Januari 2017;
 4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai di tahun 2017, maka anak kandung tersebut berada dalam asuhan Penggugat sampai sekarang ini, sebab Tergugat telah menikah lagi;
 5. Bahwa memang sejak semula anak kandung tersebut sudah diurus, diasuh dan dijaga oleh Penggugat sendiri selaku ayah, seba Tergugat kerap bersikap cuek dan tidak peduli terhadap anak tersebut, bahkan setelah bercerai sudah putus komunikasi dan tidak pernah lagi mengunjungi serta tidak ada lagi kepedulian terhadap anak tersebut, sehingga menjadi pertimbangan yang sangat prinsip bagi Penggugat untuk mengambil hak asuh dan ingin mengurus segala berkas kependudukan di Dinas Dukcapil Kota Manado'
 6. Bahwa dikarena fakta tersebut di atas, maka Penggugat merasa perlu untuk mengambil hak asuh dari anak kandung bernama Tehguh Cahyono (laki-laki) yang berumur 16 tahun;
 7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa hak asuh anak terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Teguh Cahyono (laki-laki) berumur 16 tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat akan akibat-akibat dari pemeliharaan anak, namun Penggugat tetap untuk melanjutkan perkaranya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0011/AC/2017/PA.Mdo., dalam perkara Cerai Talak antara Lili Iswadi bin Suraji dengan Sumarni binti Murtono, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171CL12505200503545, atas nama Teguh Cahyono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, tanggal 25 Mei 2005,

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.2.;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7171011602160004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, tanggal 16 Februari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.3.;

4. Surat Keterangan Nomor : 1094/71.71.01.1009/VIII/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandu, tanggal 5 Agustus 2018, lalu diberi tanda bukti P. 4.;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri, tetapi sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Teguh Cahyono;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dan tidak memperhatikan dan memperdulikan kehidupan anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Teguh Cahyono yang baik dan bertanggung-jawab terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bisa mendidik dan menyekolahkan anaknya, sebab Penggugat mempunyai penghasilan tetap sebagai pensiunan pegawai negeri sipil;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Teguh Cahyono;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat, karena Tergugat telah menikah lagi dan tidak memperhatikan dan memperdulikan kehidupan anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah ayah kandung Teguh Cahyono yang baik dan bertanggung-jawab terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bisa mendidik dan menyekolahkan anaknya, sebab Penggugat mempunyai penghasilan tetap sebagai pensiunan pegawai negeri sipil;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ketidakhadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah memberikan nasihat-nasihat kepada Penggugat tentang konsekuensi pemeliharaan anak, namun Penggugat tetap untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat bernama Teguh Cahyono, umur 16 tahun dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Manado tahun 2017 dan dari perkawinannya dikaruniai seorang anak laki-laki sebagaimana tersebut di muka;
- Bahwa selama cerai anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak peduli dan tidak ada komunikasi lagi terhadap anak tersebut, apalagi Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran pihak Tergugat dinilai telah mengakui dan atau tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut, namun perkara ini termasuk perkara keluarga dalam bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalinya telah menyampaikan bukti-bukti yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti :

- Bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor : 0011/AC/2017/PA.Mdo. tanggal 9 Januari 2017, bermeterai cukup;
- Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor: 7171CL12505200503545, atas nama Teguh Cahyono, tanggal 25 Mei 2005, bermeterai cukup;
- Bukti P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7171011602160004, tanggal 16 Februari 2016, bermeterai cukup;
- Surat Keterangan Nomor : 1094/71.71.01.1009/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, bermeterai cukup;

Keempat bukti tersebut adalah bukti autentik yang saling mendukung satu dengan lainnya dan telah relevan dengan dalil-dalil gugatan, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, akan tetapi keduanya telah resmi bercerai sejak tanggal 9 Januari 2017;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Teguh Cahyono, lahir tanggal 2 April 2002 di Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi bernama Saksi I dan Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hubungan hukum sebagai suami isteri, tetapi telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 1 orang laki-laki bernama Teguh Cahyono, umur 16 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut hidup bersama dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah ada lagi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



perhatian dan kepedulian terhadap anak tersebut, apalagi Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa Penggugat adalah ayah baik dan bertanggung-jawab terhadap anaknya dan Penggugat bisa mendidik dan menyekolahkan anaknya, sebab Penggugat mempunyai penghasilan tetap sebagai pensiunan pegawai negeri sipil

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan dan saling mendukung, sehingga keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian dan telah sejalan dengan dalil-dalil gugatan, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan lagi fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat cerai di Pengadilan Agama Manado bulan Januari 2017, anak bernama Teguh Cahyono dipelihara oleh Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat pernah lagi memperhatikan anak tersebut;
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan serta bertanggung-jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya sampai menjadi dewasa;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut, ternyata pula pihak Tergugat dinilai telah mengakui dan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih menjelaskan tentang pengertian anak dari perspektif Undang-undang, menurut Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1): anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) berbunyi bahwa anak yang belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka mencabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua putus, seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat. Penegasan tentang hak asuh anak bagi kedua orang tua pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua (ayah dan ibu) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 dari Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Sedang dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal-pasal tersebut, dipahami bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, pendidikan ibadah, karakter dan atau penanaman nilai budi pekerti dari kedua orang tuanya, baik dari ayah atau ibunya;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan menunjukkan bahwa :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah cerai sejak bulan Januari 2017, dan sejak itu anak bernama Teguh Cahyono dipelihara atau dirawat oleh Penggugat hingga saat ini;
2. Bahwa selama itu pula Tergugat selaku ibu kandungnya tidak pernah lagi memperhatikan anak tersebut;
3. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung memiliki prilaku yang baik dan bertanggung-jawab serta perhatian terhadap anaknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas), dialihkan ke pihak bapaknya (Penggugat) dengan keyakinan Majelis Hakim bahwa hak-hak dari anak yang bernama Teguh Cahyono tersebut, tetap dipelihara oleh ayahnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan pemeliharaan anak oleh Penggugat, dinilai telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak laki-laki bernama TEGUH CAHYONO, lahir tanggal 2 April 2002 di Manado (umur 16 tahun), berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis, 30 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. RAHMAT, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SATRIO A.M. KARIM dan Drs. NASARUDDIN [AMPANG, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan ROSNA ALI, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. RAHMAT, M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. SATRIO A. M. KARIM

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Panitera Pengganti,

Ttd

ROSNA ALI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	285.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	386.000 ,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 216/Pdt.G/2018/PA.Mdo.